



P U T U S A N

Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karnain Bin Asmuie
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sei Jahak Rt.019 Rw.010 Desa Kuala Tolak
Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa Karnain Bin Asmuie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARNAIN Bin ASMUIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

"Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARNAIN Bin ASMUIE** dengan pidana penjara **selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Karung Pupuk Urea berwarna putih bertuliskan " NITREA ";
- 6 (Enam) Karung Pupuk Urea berwarna Putih dengan karung yang sudah di Salin;
- 1 (satu) Unit Arko atau gerobak besi berwarna Putih.
- 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) Karung Bekas Pupuk Urea berwarna Putih.
- 1 (satu) Buah Buku yang berisikan tulisan daftar pengeluaran Pupuk dari Gudang Pupuk PT. Kayong Agro Lestari.

kembalikan kepada PT. Kayong Agro Lestari melalui saksi Ahmad

Taufiq Dauly.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Putih dengan Lis warna Merah dengan Nomor Polisi tidak terpakai dengan Nomor rangka MH1JBK312KK321523 dan Nomor mesin : JBK3E1319512.

kembalikan kepada Terdakwa KARNAIN Bin ASMUIE.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARNAIN Bin ASMUIE baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Rahadi Bin Kamis (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) yang beralamat di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau untuk mendapatkan upah untuk itu"*. Yakni berupa 13 (tiga belas) karung pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa Karnain yang merupakan mandor perawatan pada PT. Kalimantan Agro Lestari sebagaimana dalam surat mutasi No : 001/HRO/SM-KALI/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan tugas yakni pada pagi hari sekira 06.00 WIB Terdakwa Karnain melaksanakan apel pagi bersama dengan para mandor dengan dipimpin oleh Saksi Tito kemudian Terdakwa Karnain mendapatkan arahan terkait apa yang akan dikerjakan pada hari itu, selanjutnya Terdakwa Karnain selaku mandor meneruskan arahan Saksi Tito kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pengawasan dari Terdakwa Karnain sampai dengan selesai dan Terdakwa melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Tito selaku pimpinan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Karnain melaksanakan kegiatan apel pagi dan mendapatkan arahan dari Saksi Tito untuk mengawasi pekerjaan pemupukan di blok B48/B49, setelah selesai menerima arahan dari Saksi Tito kemudian sekira pukul 07.00 WIB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Karnain mengumpulkan karyawan borongan pemupukan yang salah satunya yakni Saksi Rahadi Bin Kamis (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengimplementasikan pemupukan sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung pupuk di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Rahadi bersama-sama dengan karyawan pemupuka lainnya mulai melakukan pemupukan di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) dengan pengawasan oleh Terdakwa Karnain. Selanjutnya pada saat berjalannya proses pemupukan Terdakwa Karnain mengampiri Saksi Rahadi dengan maksud mengajak Saksi Rahadi untuk menggelapkan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari dengan cara mengganti karung berisi pupuk dengan karung pupuk kosong, kemudian disepakati oleh Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi untuk menggelapkan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari. Setelah itu Saksi Rahadi mencari karung pupuk kosong sebagai pengganti dan mendapatkan sejumlah 6 (enam) karung pupuk kosong, selanjutnya Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi menyisihkan 6 (enam) karung berisi pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari ditepi tanaman sawit, kemudian Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi tutup 6 (enam) karung berisi pupuk tersebut menggunakan pelapah sawit dengan maksud akan Terdakwa Karnain ambil kembali ketika menurutnya situasi sudah aman. Setelah itu Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi kembali melanjutkan pekerjaan pemupukan.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi Rahadi dan karyawan borongan pemupukan selesai melaksanakan pekerjaan pemupukan, kemudian melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada Terdakwa Karnain dengan cara menyerahkan karung pupuk kosong sebagai bukti apabila pupuk telah terimplementasikan. Setelah itu Terdakwa Karnain dan Saksi Muhammad Asri yang merupakan karyawan pemupukan PT. Kayong Agro Lestari menghitung jumlah karung pupuk yang telah terkumpul dan didapati sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung sesuai dengan jumlah pupuk yang diterima pada pagi harinya. Setelah pekerjaan dirasa selesai kemudian Terdakwa Karnain, Saksi Rahadi dan karyawan borongan pupuk pergi meninggalkan lokasi Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL).

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Dodi Kurnaiawan yang merupakan pihak keamanan PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) melakukan patroli di Devisi 5 Blok B 48/B49 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL), kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan karung putih berisi pupuk yang ditutup dengan daun pelepah sawit. Setelah itu Saksi Dodi Kurnadi, Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustian dan Saksi Hermanto melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan sekira pukul 18.00 Saksi Dodi Kurnian melihat Terdakwa Karnain dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih mengambil pupuk yang ada dilokasi Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL), setelah itu pada saat Terdakwa Karnain akan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa pupuk kemudian Saksi Dodi Kurniadi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Karnain.

Bahwa 6 (enam) karung pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) tersebut disimpan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL). Bahwa atas perbuatan Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi tersebut PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.350.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KARNAIN Bin ASMUIE baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Rahadi Bin Kamis (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) yang beralamat di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Yakni berupa 13 (tiga belas) karung pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Karnain yang merupakan mandor perawatan pada PT. Kalimantan Agro Lestari sebagaimana dalam surat mutasi No : 001/HRO/SM-KAL/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, dengan tugas yakni pada pagi hari sekira 06.00 WIB Terdakwa Karnain melaksanakan apel pagi bersama dengan para mandor dengan dipimpin oleh Saksi Tito kemudian Terdakwa Karnain

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan arahan terkait apa yang akan dikerjakan pada hari itu, selanjutnya Terdakwa Karnaian selaku mandor meneruskan arahan Saksi Tito kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pengawasan dari Terdakwa Karnain sampai dengan selesai dan Terdakwa laporkan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Tito selaku pimpinan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Karnain melaksanakan kegiatan apel pagi dan mendapatkan arahan dari Saksi Tito untuk mengawasi pekerjaan pemupukan di blok B48/B49, setelah selesai menerima arahan dari Saksi Tito kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Karnain mengumpulkan karyawan borongan pemupukan yang salah satunya yakni Saksi Rahadi Bin Kamis (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengimplementasikan pemupukan sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung pupuk di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL). Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Rahadi bersama-sama dengan karyawan pemupuka lainnya mulai melakukan pemupukan di Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) dengan pengawasan oleh Terdakwa Karnain. Selanjutnya pada saat berjalannya proses pemupukan Terdakwa Karnain mengampiri Saksi Rahadi dengan maksud mengajak Saksi Rahadi untuk menggelapkan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari dengan cara mengganti karung berisi pupuk dengan karung pupuk kosong, kemudian disepakati oleh Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi untuk menggelapkan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari. Setelah itu Saksi Rahadi mencari karung pupuk kosong sebagai pengganti dan mendapatkan sejumlah 6 (enam) karung pupuk kosong, selanjutnya Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi menyisihkan 6 (enam) karung berisi pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari ditepi tanaman sawit, kemudian Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi tutup 6 (enam) karung berisi pupuk tersebut menggunakan pelapah sawit dengan maksud akan Terdakwa Karnain ambil kembali ketika menurutnya situasi sudah aman. Setelah itu Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi kembali melanjutkan pekerjaan pemupukan.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi Rahadi dan karyawan borongan pemupukan selesai melaksanakan pekerjaan pemupukan, kemudian melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada Terdakwa Karnain dengan cara menyerahkan karung pupuk kosong sebagai bukti apabila pupuk telah terimplementasikan. Setelah itu Terdakwa Karnaian dan Saksi Muhammad Asri yang merupakan karyawan pemupukan PT. Kayong Agro Lestari menghitung jumlah karung pupuk yang telah terkumpul dan didapati sejumlah 177 (seratus

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh) karung sesuai dengan jumlah pupuk yang diterima pada pagi harinya. Setelah pekerjaan dirasa selesai kemudian Terdakwa Karnain, Saksi Rahadi dan karyawan borongan pupuk pergi meninggalkan lokasi Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL).

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Dodi Kurnaiawan yang merupakan pihak keamanan PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) melakukan patroli di Devisi 5 Blok B 48/B49 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL), kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan karung putih berisi pupuk yang ditutup dengan daun pelepah sawit. Setelah itu Saksi Dodi Kurnadi, Saksi Gustian dan Saksi Hermanto melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan sekira pukul 18.00 Saksi Dodi Kurnian melihat Terdakwa Karnain dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih mengambil pupuk yang ada di lokasi Blok B48/49 Devisi 5 SGT. 02 PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL), setelah itu pada saat Terdakwa Karnain akan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa pupuk kemudian Saksi Dodi Kurniadi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Karnain.

Bahwa 6 (enam) karung pupuk milik PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) tersebut disimpan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL). Bahwa atas perbuatan Terdakwa Karnain dan Saksi Rahadi tersebut PT. Kayong Agro Lestari (PT. KAL) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.350.000 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gustian Bin Abdul Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestati (PT. KAL);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut adalah Terdakwa selaku mandor perawatan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL, dan Sdr. Rahadi selaku karyawan borongan pemupukan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Pada saat itu Saksi diberitahu oleh Danpos Security Beringin 11 PT. KAL, bahwa ada pupuk yang telah disembunyikan di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Jenis pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah jenis pupuk urea;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi Saksi Dodi Kurniawan selaku Danpos Security Beringin 11, memberitahu bahwa pada saat itu Saksi Dodi Kurniawan melakukan patroli di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 karena pada hari itu blok tersebut sedang dilakukan pemupukan, sehingga dilakukan pengecekan atau patroli di daerah tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan, dijumpai arko, kemudian didatangi dan setelah dicek agak ke dalam ditemukan tumpukan karung putih yang berisikan pupuk urea yang saat itu ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian Saksi Dodi Kurniawan menghubungi Saksi yang saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi pimpinan di kantor PT. KAL, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi dan beberapa anggota security lainnya untuk mendatangi lokasi ditemukannya tumpukan pupuk urea tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan security lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Saksi kemudian melakukan pengintaian di simpang jalan arah keluar dari tempat penumpukan pupuk urea milik PT. KAL tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ada sepeda motor yang keluar dari arah tempat penumpukan pupuk urea tersebut, dan setelah Saksi berhenti ternyata orang tersebut sedang membawa dua karung warna putih, setelah ditanya barang apa yang dibawa tersebut, ternyata yang dibawa adalah pupuk urea dan orang yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan Divisi 5 Blok B 48/49. Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut yaitu Sdr. Rahadi yang juga ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut yang ditumpuk di Blok

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 48/49 dan ditutupi pelepah kelapa sawit. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke kantor PT. KAL, dan pada saat itu Sdr. Rahadi juga dipanggil ke kantor PT. KAL dan diinterogasi, dan mereka mengakui perbuatan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pupuk urea tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih dengan posisi pupuk satu karung diletakkan di depan motor dan satu karung diikat di jok belakang sepeda motor yang dipakai tersebut;

- Bahwa Pupuk milik PT. KAL yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. KAL yang menjabat sebagai mandor perawatan, sedangkan Sdr. Rahadi merupakan pekerja pemupukan dan bukan merupakan karyawan PT. KAL, namun bekerja di perkebunan PT. KAL tersebut;

- Bahwa Mekanisme pengeluaran pupuk adalah Manager Divisi 5 Sdr. Tobing dan Asisten Manager Sdr. Tito mengeluarkan Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU kemudian diserahkan kepada mandor pupuk yaitu Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali mendatangi penjaga gudang pupuk dan terlaksana pengeluaran pupuk yang tertera pada Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU tersebut. Setelah itu, Sdr. Ali mendatangi Pos Beringin 8 untuk melaporkan pengeluaran pupuk yang akan diantar ke kebun kelapa sawit di Blok B 48/49, kemudian Saksi mencatat pengeluaran pupuk di Buku Laporan Pengeluaran Pupuk. Setelah selesai diaplikasikan di kebun, dan pada pukul 15.15 WIB, petugas pengumpulan karung yang selesai pemupukan datang ke pos untuk memberitahukan bahwa pupuk urea sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung telah selesai ditaburkan di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 PT. Kayong agro Lestari tersebut, namun pada kenyataannya, di lapangan ada pupuk yang ternyata belum diaplikasikan dan disimpan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Dodi Kurniawan Bin Saipullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestati (PT. KAL);
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut adalah Terdakwa selaku mandor perawatan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL, dan Sdr. Rahadi selaku karyawan borongan pemupukan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Pada saat itu Saksi diberitahu oleh Danpos Security Beringin 11 PT. KAL, bahwa ada pupuk yang telah disembunyikan di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa jenis pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah jenis pupuk urea;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi melakukan patroli di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 karena pada hari itu blok tersebut sedang dilakukan pemupukan, sehingga dilakukan pengecekan atau patroli di daerah tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan, dijumpai arko, kemudian didatangi dan setelah dicek agak ke dalam ditemukan tumpukan karung putih yang berisikan pupuk urea yang saat itu ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Gustian yang saat itu Saksi Gustian sedang melaksanakan tugas piket di Pos Beringin 8. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Gustian langsung menghubungi pimpinan di kantor PT. KAL, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi Gustian dan beberapa anggota security lainnya untuk mendatangi lokasi ditemukannya tumpukan pupuk urea tersebut. Kemudian Saksi Gustian bersama rekan security lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Saksi Gustian kemudian melakukan pengintaian di simpang jalan arah keluar dari tempat penumpukan pupuk urea milik PT. KAL tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ada sepeda motor yang keluar dari arah tempat penumpukan pupuk urea tersebut, dan setelah Saksi Gustian berhentikan ternyata orang tersebut sedang membawa dua karung warna putih, setelah ditanya barang apa yang dibawa tersebut, ternyata yang dibawa adalah pupuk urea dan orang yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan Divisi 5 Blok B 48/49. Setelah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi, ternyata Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut yaitu Sdr. Rahadi yang juga ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut yang ditumpuk di Blok B 48/49 dan ditutupi pelepah kelapa sawit. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke kantor PT. KAL, dan pada saat itu Sdr. Rahadi juga dipanggil ke kantor PT. KAL dan diinterogasi, dan mereka mengakui perbuatan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pupuk urea tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih dengan posisi pupuk satu karung diletakkan di depan motor dan satu karung diikat di jok belakang sepeda motor yang dipakai tersebut;

- Bahwa Pupuk milik PT. KAL yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. KAL yang menjabat sebagai mandor perawatan, sedangkan Sdr. Rahadi merupakan pekerja pemupukan dan bukan merupakan karyawan PT. KAL, namun bekerja di perkebunan PT. KAL tersebut;

- Bahwa Mekanisme pengeluaran pupuk adalah Manager Divisi 5 Sdr. Tobing dan Asisten Manager Sdr. Tito mengeluarkan Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU kemudian diserahkan kepada mandor pupuk yaitu Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali mendatangi penjaga gudang pupuk dan terlaksana pengeluaran pupuk yang tertera pada Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU tersebut. Setelah itu, Sdr. Ali mendatangi Pos Beringin 8 untuk melaporkan pengeluaran pupuk yang akan diantar ke kebun kelapa sawit di Blok B 48/49, kemudian Saksi Gustian mencatat pengeluaran pupuk di Buku Laporan Pengeluaran Pupuk. Setelah selesai diaplikasikan di kebun, dan pada pukul 15.15 WIB, petugas pengumpulan karung yang selesai pemupukan datang ke pos untuk memberitahukan bahwa pupuk urea sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung telah selesai ditaburkan di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 PT. Kayong agro Lestari tersebut, namun pada kenyataannya, di lapangan ada pupuk yang ternyata belum diaplikasikan dan disimpan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Muhammad Asri Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestati (PT. KAL);
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah mendapatkan informasi Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut adalah Terdakwa selaku mandor perawatan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL, dan Sdr. Rahadi selaku karyawan borongan pemupukan di Divisi 5 SGT 02 PT. KAL;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa jenis pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah jenis pupuk urea;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui telah terjadi penggelapan pupuk urea milik perusahaan PT. Kayong Agro Lestari tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar kabar bahwa ada pupuk di Blok B48/B49 Divisi 5 PT. KAL yang telah digelapkan dengan cara menyembunyikan pupuk urea di gawangan sawit di Blok B48/B49 Divisi 5 PT. KAL tersebut, padahal pada saat Saksi melakukan pengumpulan karung bekas pemupukan di blok tersebut, berdasarkan laporan mandor yaitu Terdakwa bahwa pemupukan telah selesai dilakukan dan jumlah karung yang diserahkan kepada Saksi pun lengkap dengan jumlah karung yang diantarkan yaitu sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung, namun pada kenyataannya, pupuk yang ada malah disembunyikan dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. KAL sebagai karyawan pemupukan dan status Saksi di perusahaan PT. KAL sebagai karyawan tetap, selain karyawan pemupukan, Saksi juga merangkap ditugaskan oleh Asisten untuk mengumpulkan karung bekas pupuk yang telah selesai dipupukkan di lahan yang telah dipupuk di Divisi 5 tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Saksi bekerja sebagai pemupuk, Saksi juga mendapatkan tugas sebagai pengumpul karung bekas pupuk dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengumpulkan karung bekas pupuk yang sudah dikerjakan dan Saksi menerima karung bekas pengerjaan tersebut dari mandor yaitu Terdakwa yang sebelumnya diterima dari karyawan pemupukan, setelah itu dihitung bersama-sama dengan Saksi, kemudian setelah jumlahnya pas 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung bekas, kemudian karung tersebut diserahkan oleh Terdakwa selaku mandor perawatan, setelah itu Saksi membawa karung tersebut ke pos security beringin delapan untuk melaporkan bahwa pengerjaan pemupukan telah selesai dilaksanakan dan setelah itu menyimpan karung bekas tersebut di gudang pupuk dan memberitahu secara lisan kepada Asisten bahwa pemupukan telah selesai dilaksanakan sesuai karung yang telah dikembalikan sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menghitung bersama karung bekas pemupukan tersebut, Saksi ada menemukan beberapa karung yang agak mencurigakan yaitu karungnya terlihat kotor dan seperti karung yang sudah lama, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang karung tersebut dan dijawab Terdakwa "memang biasa kaya gitu" kemudian Saksi pun meneruskan penghitungan karung tersebut hingga jumlahnya genap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung sesuai karung yang diantar sebelumnya;
- Bahwa Pupuk milik PT. KAL yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Rahadi adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. KAL yang menjabat sebagai mandor perawatan, sedangkan Sdr. Rahadi merupakan pekerja pemupukan dan bukan merupakan karyawan PT. KAL, namun bekerja di perkebunan PT. KAL tersebut;
- Bahwa mekanisme pengeluaran pupuk adalah Manager Divisi 5 Sdr. Tobing dan Asisten Manager Sdr. Tito mengeluarkan Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU kemudian diserahkan kepada mandor pupuk yaitu Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali mendatangi penjaga gudang pupuk dan terlaksana pengeluaran pupuk yang tertera pada Nota Pengeluaran Pupuk atau ISU tersebut. Setelah itu, Sdr. Ali mendatangi Pos Beringin 8 untuk melaporkan pengeluaran pupuk yang akan diantar ke kebun kelapa sawit di Blok B 48/49, kemudian security mencatat pengeluaran pupuk di Buku Laporan Pengeluaran Pupuk. Setelah selesai diaplikasikan di kebun, dan pada pukul

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.15 WIB, petugas pengumpulan karung yang selesai pemupukan datang ke pos untuk memberitahukan bahwa pupuk urea sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung telah selesai ditaburkan di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 PT. Kayong agro Lestari tersebut, namun pada kenyataannya, di lapangan ada pupuk yang ternyata belum diaplikasikan dan disimpan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahmad Taufiq Daulay Bin Sulaiman Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Kayong Agro Lestati (PT. KAL);
- Bahwa Yang Saksi ketahui, yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Rahadi, dan Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari security PT. KAL yang bertugas jaga pada saat terjadi penangkapan penggelapan pupuk pada hari itu yaitu Saksi Gustian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saksi Rahadi adalah berupa pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari yang seharusnya ditaburkan ke perkebunan kelapa sawit, tetapi malah disembunyikan dan akan dibawa pulang untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan pupuk milik PT. KAL tersebut setelah mendapatkan laporan dari security PT. Kayong Agro Lestari pada saat dilaksanakan pengaplikasian pupuk urea di kebun kelapa sawit dan setelah dilaporkan bahwa pengaplikasian pupuk telah tuntas atau telah selesai semua, ternyata ada pupuk yang disembunyikan dan tidak diaplikasikan dan pupuk tersebut akan dimiliki dan diangkut pulang untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Gustian selaku security PT. KAL yang bertugas jaga pada saat kejadian. Saksi Gustian menginformasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Gustian dihubungi Saksi Dodi Kurniawan selaku Danpos Beringin 11, memberitahu bahwa pada saat itu Saksi Dodi Kurniawan melakukan patroli di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT. 02 karena pada hari itu blok tersebut sedang dilakukan pemupukan, sehingga dilakukan pengecekan atau patroli di daerah tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan, dijumpai arko, kemudian didatangi dan setelah dicek agak ke dalam ditemukan tumpukan karung putih yang berisikan pupuk urea yang saat itu ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian Saksi Dodi Kurniawan menghubungi Saksi Gustian yang saat itu Saksi Gustian sedang melaksanakan tugas piket. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Gustian langsung menghubungi pimpinan di kantor PT. KAL, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi Gustian dan beberapa anggota security lainnya untuk mendatangi lokasi ditemukannya tumpukan pupuk urea tersebut. Kemudian Saksi Gustian bersama rekan security lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Saksi Gustian kemudian melakukan pengintaian di simpang jalan arah keluar dari tempat penumpukan pupuk urea milik PT. KAL tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ada sepeda motor yang keluar dari arah tempat penumpukan pupuk urea tersebut, dan setelah Saksi Gustian berhentikan ternyata orang tersebut sedang membawa dua karung warna putih, setelah ditanya barang apa yang dibawa tersebut, ternyata yang dibawa adalah pupuk urea dan orang yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan Divisi 5 Blok B 48/49. Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut yaitu Saksi Rahadi yang juga ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut yang ditumpuk di Blok B 48/49 dan ditutupi pelepah kelapa sawit. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke kantor PT. KAL, dan pada saat itu Saksi Rahadi juga dipanggil ke kantor PT. KAL dan diinterogasi, dan mereka mengakui perbuatan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Rahadi mengambil pupuk milik PT. KAL tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Rahadi, penggelapan pupuk urea tersebut dilakukan dengan cara pada saat pupuk urea di etakkan di setiap blok kelapa sawit di Divisi 5 PT. Kayong Agro lestari, pupuk yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di tepi jalan dipindahkan ke dalam gawangan kelapa sawit dan ditumpuk dan ditutupi pelepah sawit sehingga tidak kelihatan dari jalan, kemudian untuk pelaporan pengerjaan pemupukan dilaporkan bahwa pemupukan telah dilaksanakan sedangkan bukti pengerjaan pemupukan telah selesai diakali dengan cara menyerahkan karung ke petugas pengumpul karung, karung yang diserahkan merupakan karung bekas yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga dari pihak perusahaan PT. KAL menganggap pengaplikasian pupuk urea tersebut sudah selesai dilakukan;

- Bahwa Pada saat pupuk urea sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung tersebut sudah diantar dari gudang pupuk ke Blok B48/B49 Divisi 5 PT. KAL, kemudian Asisten Sdr. Tito memerintahkan petugas pengumpul karung bekas pemupukan yang bernama Saksi Asri yang tugasnya mengumpulkan karung-karung pupuk yang telah selesai disebarkan, tugas tersebut berjenjang yaitu para karyawan borongan pemupukan menyerahkan karung bekas pupuk yang telah selesai disebarkan kepada mandor yaitu Terdakwa, lalu setelah terkumpul oleh mandor, kemudian Saksi Asri bersama Terdakwa bersama-sama menghitung karung yang terkumpul dan jumlah yang terkumpul jumlahnya sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung dan laporan Terdakwa kepada Saksi Asri tersebut mengatakan bahwa pemupukan telah selesai dilaksanakan sesuai jumlah karung yang telah terkumpul, kemudian Saksi Asri mengantar karung tersebut ke gudang dan sebelumnya melaporkan terlebih dahulu ke security PT. KAL yang jaga di Pos Beringin 8, dan setelah selesai melaporkan kemudian karung bekas pemupukan disimpan di gudang pupuk dan pelaksanaan pemupukan sudah dianggap selesai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahadi tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mengambil pupuk urea milik PT. KAL tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 tersebut, Divisi 5 PT. KAL mendapatkan pupuk urea yang harus ditaburkan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan PT. Kayong Agro Lestari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.350.000,00 (dua belas juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar kurang lebih Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Kayong Agro Lestari selama Terdakwa bekerja, sedangkan Saksi Rahadi digaji oleh kepala pemborong pemupukan tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karung yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa masih utuh dan belum dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Rahadi Bin Kamis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi bersama Terdakwa telah melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari tersebut pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 WIB di Blok B48/B49 Divisi 5 Estate SGT02 PT. Kayong Agro Lestari, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi melakukan penggelapan barang milik PT. Kayong Agro Lestari tersebut berupa pupuk urea yang seharusnya disebarkan atau ditaburkan ke tanaman sawit, namun Terdakwa dan Saksi menyimpan pupuk urea tersebut untuk diambil dan dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kayong Agro Lestari sebagai mandor perawatan, dan pada saat kejadian penggelapan pupuk tersebut Terdakwa bertugas mengawasi pemupukan urea di Blok B48/B49 Divisi 5 Estate SGT02 PT. Kayong Agro Lestari, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Cara Saksi dan Terdakwa melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut adalah dengan cara mengambil pupuk urea yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku mandor untuk disebarkan ke lahan yang dikerjakan oleh karyawan pemupukan namun pada saat itu pupuk tidak diaplikasikan semua dan ada sebagian yang disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam gawangan sawit dan ditutupi pelepah sawit agar tidak ketahuan dan perbuatan tersebut juga dilakukan juga oleh Saksi dengan cara yang sama yaitu pupuk dipindahkan dari tepi jalan dan dimasukkan ke

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawangan dengan menggunakan arko atau gerobak besi dan ditutupi pelepah sawit dan rencananya akan diambil pada malam harinya menunggu situasi sepi;

- Bahwa Tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil pupuk urea milik perusahaan PT. KAL tersebut adalah untuk dipakai pribadi di kebun milik pribadi dan bukan untuk dijualbelikan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah ide bersama antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum datang pupuk urea ke lahan, Terdakwa sudah merencanakan dengan cara memberitahu Saksi bahwa kalau mau mengambil pupuk urea tersebut, cari karung pengganti terlebih dahulu, perkataan tersebut disampaikan kepada Saksi pada saat habis apel pagi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari karung pengganti untuk menukar karung pupuk urea yang akan datang dan Saksi juga mau dan melaksanakan perintah atau ajakan tersebut dan pupuk yang Saksi sembunyikan akan Saksi ambil atau miliki sendiri dan Terdakwa juga mengambil pupuk urea untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi sedang bekerja di lahan Divisi 5 PT. KAL, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi beserta karyawan borongan pemupukan di kumpulan oleh Mandor Perawatan yaitu Terdakwa dalam apel tersebut, Terdakwa menyampaikan arahan diantaranya agar pupuk yang akan datang yaitu pupuk urea agar ditaburkan di lahan sawit di Blok B48/49 Divisi 5 PT. KAL, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, kemudian setelah selesai memberi arahan kami bubar, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa agar Saksi mencari karung pengganti untuk menukar pupuk urea yang akan ditaburkan tersebut, kemudian Saksi pun langsung melaksanakan ajakan dari Terdakwa tersebut dan mencari karung pengganti di sekitar kebun, dan didapati karung pengganti sebanyak kurang lebih 6 (enam) karung, dan tak lama kemudian datang pupuk urea sebanyak 2 (dua) dump truck namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu pasti dan diletakkan di tepi jalan secara ecer, kemudian kami para karyawan borongan melakukan pekerjaan penaburan pupuk urea tersebut. Pada saat ada cela waktu, Saksi menyembunyikan pupuk urea dengan cara memasukkan pupuk ke dalam gawangan sawit dan ditutup dengan pelepah sawit dan memasukkannya dengan cara menggunakan arko atau gerobak besi, kemudian menaikkan pupuk dan mendorong ke

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



gawangan sawit tersebut, setelah itu Saksi menyalin sebagian dari pupuk yang disembunyikan tersebut dengan karung yang sudah disiapkan, dan kemudian Saksi juga melihat Terdakwa juga memikul pupuk sebanyak 2 (dua) karung pupuk urea di gawangan sawit yang tidak jauh dari Saksi berada, kemudian Saksi menyerahkan karung bekas pengerjaan penaburan pupuk urea tersebut, dan kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi melihat Terdakwa masih ada di tempat pemupukan tersebut. Saksi pulang dari tempat pemupukan sekitar pukul 13.55 WIB. Tujuan Saksi menyimpan pupuk tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Pupuk urea milik perusahaan PT. KAL yang Terdakwa ambil bersama Saksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang disimpan di gawangan sawit Divisi 5 Blok B48/49 PT. KAL tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mengangkut pupuk pada malam hari dan Terdakwa ditangkap oleh petugas security PT. KAL yang saat itu sedang patroli, setelah itu Terdakwa memberitahu kalau Saksi juga terlibat dalam penggelapan pupuk urea tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 12 juni 2024 tersebut, Saksi tidak tahu jumlah karung yang diletakkan di Divisi 5 oleh perusahaan PT. KAL tersebut, yang lebih tahu adalah mandor Divisi 5 yaitu Terdakwa yang saat itu bertugas mengawasi karyawan pemupuk di Divisi 5 Blok B48/49 SGT02 PT. Kayong Agro lestari tersebut;
- Bahwa Cara Saksi melaporkan bahwa pupuk telah diaplikasikan semua di lapangan atau di kebun sawit tersebut adalah dengan cara mengembalikan karung pupuk yang telah dibagikan kepada karyawan pemupuk, setelah selesai karung diserahkan kepada mandor pengawas pemupukan yang pada saat itu Terdakwa yang ditugaskan menjadi mandor pemupukan tersebut;
- Bahwa mekanisme pelaporan pengerjaan pemupukan adalah setelah karyawan pemupukan melaksanakan pemupukan, bentuk laporannya adalah menyerahkan karung bekas pupuk yang telah ditaburkan kepada mandor yaitu Terdakwa dan dari Terdakwa menyerahkan karung ke petugas pengumpul karung yaitu Saksi Asri dan diserahkan ke gudang;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa ada melakukan penggelapan pupuk milik perusahaan PT. Kayong Agro Lestari tersebut sebelum melakukan penggelapan bersama Saksi karena Saksi melihat Terdakwa ada menyalin karung pupuk urea milik perusahaan PT. Kayong Agro Lestari tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama Saksi Rahadi telah melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahadi melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. Kayong Agro Lestari tersebut pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.55 WIB di Blok B48/B49 Divisi 5 Estate SGT02 PT. Kayong Agro Lestari, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rahadi melakukan penggelapan barang milik PT. Kayong Agro Lestari tersebut berupa pupuk urea yang seharusnya disebar atau ditaburkan ke tanaman sawit, namun Terdakwa dan Saksi Rahadi menyimpan pupuk urea tersebut untuk diambil dan dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kayong Agro Lestari sebagai mandor perawatan, dan pada saat kejadian penggelapan pupuk tersebut Terdakwa bertugas mengawasi pemupukan urea di Blok B48/B49 Divisi 5 Estate SGT02 PT. Kayong Agro Lestari, Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahadi melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut dengan cara menyimpan atau menyembunyikan dan menyiapkan karung pengganti pupuk urea tersebut, dan pada saat mengumpulkan karung bekas yang terkumpul jumlahnya sama dengan jumlah karung yang datang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pupuk urea milik perusahaan PT. KAL tersebut adalah untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu memupuk tanaman Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah ide bersama antara Terdakwa dan Saksi Rahadi;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan perbuatan penggelapan pupuk tersebut. Terdakwa sudah menyiapkan karung pengganti

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelum pupuk urea tersebut datang. Pada saat setelah memberi arahan kepada karyawan pemupukan, Terdakwa dapat 2 (dua) karung bekas di Blok A44, kemudian Terdakwa bawa untuk menukar karung pupuk urea yang seharusnya diaplikasikan di Blok 48 Divisi 5 PT. KAL, namun pupuk urea tersebut disembunyikan untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi Rahadi sedang membawa pupuk urea ke dalam gawangan sawit di Blok 48 dengan menggunakan arko atau gerobak besi, Terdakwa berada di jalan dan melihat dari jalan, kemudian Terdakwa juga menyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) karung ke dalam gawangan sawit di Blok B48 juga, setelah itu ditutupi dengan pelepah sawit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama para mandor lainnya dikumpulkan untuk mendapatkan arahan pada saat apel di pondok hujan di Divisi 5 PT. KAL oleh Asisten yaitu Sdr. Tito, dan pada saat itu arahan Sdr. Tito kepada Terdakwa adalah untuk mengawasi pekerjaan perawatan di Blok B49 dan Blok B44, perawatan tersebut meliputi kutip brondol, perawatan semprot ulat kantong, semprot rayap, dan arahan asisten berikutnya adalah Terdakwa ditugaskan untuk mengawasi pemupukan di Blok B48/B49. Setelah arahan dari Sdr. Tito tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa mengumpulkan karyawan perawatan dan memberi arahan untuk melakukan perawatan di Blok B49 dan Blok B44 PT. KAL. Setelah itu sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengumpulkan karyawan borongan pemupukan untuk memberi arahan lahan atau blok B48/B49 yang akan dilakukan pemupukan urea oleh karyawan borongan tersebut diantaranya adalah Saksi Rahadi. Kemudian Terdakwa melakukan pengawasan perawatan di Blok B49 dan Blok B44. Sekitar pukul 09.00 WIB, datang pupuk urea dan pupuk tersebut diletakkan di tepi jalan di depan gawangan sawit yang jumlahnya 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung, kemudian Terdakwa mengawasi pekerjaan pemupukan tersebut. Sekitar pukul 11.00 WIB, datang Sdr. Tito untuk melakukan pengecekan dan menanyakan apa ada kendala dan Terdakwa jawab tidak ada kendala. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Sdr. Tito pergi. Sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Rahadi sedang menyembunyikan pupuk dengan cara menaikkan ke dalam arko atau gerobak besi dan didorong ke dalam gawangan dan ditutupi pelepah sawit, kemudian Terdakwa menyembunyikan pupuk yang ada di tepi jalan Blok B48 dengan cara memasukkan ke dalam gawangan sawit dan ditutupi pelepah sawit. Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menerima karung bekas pupuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengerjaan pengaplikasian pupuk dari para karyawan pemupukan yang jumlahnya sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung, kemudian Terdakwa menyerahkan karung pupuk tersebut kepada Saksi Asri yang ditugaskan oleh Sdr. Tito untuk menghitung dan mengumpulkan karung bekas pemupukan tersebut, setelah itu Saksi Asri mengembalikan karung tersebut ke gudang;

- Bahwa Pupuk urea milik perusahaan PT. KAL yang Terdakwa dan Saksi Rahadi ambil adalah sebanyak 13 (tiga belas) karung dan pada saat Terdakwa sedang mengangkut pupuk urea sebanyak 2 (dua) karung untuk dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih, saat itu Terdakwa diberhentikan oleh security PT. KAL yang sedang patroli di kebun sawit Divisi 5, dan pada saat Terdakwa diinterogasi dan ditanya siapa pemilik pupuk yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa menjawab pupuk tersebut milik PT. KAL yang rencananya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, serta pada saat ditanya oleh security siapa saja pelaku selain Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengambil pupuk urea tersebut tidak hanya Terdakwa sendiri melainkan ada orang lain juga yaitu Saksi Rahadi yang merupakan karyawan pemupuk, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor perusahaan PT. KAL;

- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2024, dibawah pengawalan Terdakwa di Blok B48/B49 Terdakwa mengawasi 177 (seratus tujuh puluh tujuh) karung pupuk urea yang seharusnya diaplikasikan ke lapangan, namun ada beberapa yang Terdakwa dan Saksi Rahadi simpan dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa caramel aporkan bahwa pupuk telah diaplikasikan semua di lapangan atau di kebun sawit tersebut adalah dengan cara mengembalikan karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (Tujuh) Karung Pupuk Urea berwarna putih bertuliskan “ NITREA “;
- 2) 6 (Enam) Karung Pupuk Urea berwarna Putih dengan karung yang sudah di Salin;
- 3) 1 (satu) Unit Arko atau gerobak besi berwarna Putih.
- 4) 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) Karung Bekas Pupuk Urea berwarna Putih.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Buah Buku yang berisikan tulisan daftar pengeluaran Pupuk dari Gudang Pupuk PT. Kayong Agro Lestari.

6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Putih dengan Lis warna Merah dengan Nomor Polisi tidak terpakai dengan Nomor rangka MH1JBK312KK321523 dan Nomor mesin : JBK3E1319512.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi Gustian Bin Abdul Rani diberitahu oleh Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah Danpos Security Beringin 11 PT. KAL, bahwa ada pupuk yang telah disembunyikan di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Rahadi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT KAL, Saksi Rahadi bekerja sebagai Karyawan pemupukan sedangkan Saksi Karnai bekerja sebagai mandor pemupukan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar kurang lebih Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Kayong Agro Lestari selama Terdakwa bekerja, sedangkan Saksi Rahadi digaji oleh kepala pemborong pemupukan tersebut;
- Bahwa kronologi penemuan pupuk tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah melakukan patroli di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 karena pada hari itu blok tersebut sedang dilakukan pemupukan, sehingga dilakukan pengecekan atau patroli di daerah tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan, dijumpai arko, kemudian didatangi dan setelah dicek agak ke dalam ditemukan tumpukan karung putih yang berisikan pupuk urea yang saat itu ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah menghubungi Saksi Gustian yang saat itu Saksi Gustian sedang melaksanakan tugas piket di Pos Beringin 8. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Gustian langsung menghubungi pimpinan di kantor PT. KAL, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi Gustian dan beberapa anggota security lainnya untuk mendatangi lokasi ditemukannya tumpukan pupuk urea tersebut. Kemudian Saksi Gustian bersama rekan security lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Saksi Gustian kemudian melakukan pengintaian di simpang jalan arah keluar dari tempat penumpukan pupuk urea milik PT. KAL tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ada sepeda motor yang keluar dari arah tempat penumpukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk urea tersebut, dan setelah Saksi Gustian berhentikan ternyata orang tersebut sedang membawa dua karung warna putih, setelah ditanya barang apa yang dibawa tersebut, ternyata yang dibawa adalah pupuk urea dan orang yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan Divisi 5 Blok B 48/49. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke kantor PT. KAL;

- Bahwa Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut yaitu Saksi Rahadi yang juga ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut yang ditumpuk di Blok B 48/49 dan ditutupi pelepah kelapa sawit;
- Bahwa cara Saksi Rahadi dan Terdakwa melakukan pengambilan pupuk urea yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku mandor untuk disebarkan ke lahan yang dikerjakan oleh karyawan pemupukan namun pada saat itu pupuk tidak diaplikasikan semua dan ada sebagian yang disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam gawangan sawit dengan menggunakan Arko atau gerobak besi dan ditutupi pelepah sawit agar tidak ketahuan, rencananya pupuk tersebut akan diambil pada malam harinya oleh Saksi Rahadi dan Terdakwa menunggu situasi sepi;
- Bahwa sebelum melakukan pengambilan pupuk Saksi Rahadi dan Terdakwa bekerjasama untuk mencari karung pengganti, nantinya karung pengganti tersebut akan diberikan pada Saksi Muhammad Asri selaku pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan karung pupuk yang telah diaplikasikan di kebun sawit dan menghitungnya apakah sesuai dengan karung pupuk awal sebelum diaplikasikan;
- Bahwa total pupuk yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rahadi sejumlah 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta Saksi Rahadi melakukan pengambilan pupuk urea yaitu untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu memupuk tanaman sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga pupuk perkarunya yaitu Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik Saksi Rahadi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil pupuk urea milik PT KAL;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Karnain Bin Asmuie** atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti "kesengajaan" tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toeliechting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui";



Menimbang, bahwa ajaran “kesengajaan atau opzet” dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk”,
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”,
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkhedenbewustzijn”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi”, sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (willens) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (wetens) perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Unsur ini mengandung kata “atau” yang menunjukkan alternatif atau pilihan, oleh karenanya cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini sudah dianggap terbukti tidak perlu membuktikan keseluruhan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906 ialah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya : memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan , Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB.Saksi Gustian Bin Abdul Rani diberitahu oleh Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah Danpos Security Beringin 11 PT. KAL, bahwa ada pupuk yang telah disembunyikan di Blok B 48/49 Divisi 5 SGT 02 PT. KAL di Desa Kuala Tolak, Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rahadi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT KAL, Saksi Rahadi bekerja sebagai Karyawan pemupukan sedangkan Saksi Karnai bekerja sebagai mandor pemupukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan gaji atau upah perbulannya sebesar kurang lebih Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari PT. Kayong Agro Lestari selama Terdakwa bekerja, sedangkan Saksi Rahadi digaji oleh kepala pemborong pemupukan tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi penemuan pupuk tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah melakukan patroli di Divisi 5 Blok B 48/49 SGT 02 karena pada hari itu blok tersebut sedang dilakukan pemupukan, sehingga dilakukan pengecekan atau patroli di daerah tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan, dijumpai arko, kemudian didatangi dan setelah dicek agak ke dalam ditemukan tumpukan karung putih yang berisikan pupuk urea yang saat itu ditutupi daun pelepah sawit. Kemudian Saksi Dodi Kurniawan Bin Saipullah menghubungi Saksi Gustian yang saat itu Saksi Gustian sedang melaksanakan tugas piket di Pos Beringin 8. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Gustian langsung menghubungi pimpinan di kantor PT. KAL, kemudian pimpinan memerintahkan Saksi Gustian dan beberapa anggota security lainnya untuk mendatangi lokasi ditemukannya tumpukan pupuk urea tersebut. Kemudian Saksi Gustian bersama rekan security lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Saksi Gustian kemudian melakukan pengintaian di simpang jalan arah keluar dari tempat penumpukan pupuk urea milik PT. KAL tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, ada sepeda motor yang keluar dari arah tempat penumpukan pupuk urea tersebut, dan setelah Saksi Gustian berhentikan ternyata orang tersebut sedang membawa dua karung warna putih, setelah ditanya barang apa yang dibawa tersebut, ternyata yang dibawa adalah pupuk urea dan orang yang membawa barang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mandor perawatan Divisi 5 Blok B 48/49. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke kantor PT. KAL;

Menimbang, bahwa Setelah diinterogasi, ternyata Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada orang lain yang ikut melakukan penggelapan pupuk urea milik PT. KAL tersebut yaitu Saksi Rahadi yang juga ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut yang ditumpuk di Blok B 48/49 dan ditutupi pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa cara Saksi Rahadi dan Terdakwa melakukan pengambilan pupuk urea yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandor untuk disebarakan ke lahan yang dikerjakan oleh karyawan pemupukan namun pada saat itu pupuk tidak diaplikasikan semua dan ada sebagian yang disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam gawangan sawit dengan menggunakan Arko atau gerobak besi dan ditutupi pelepah sawit agar tidak diketahui, rencananya pupuk tersebut akan diambil pada malam harinya oleh Saksi Rahadi dan Terdakwa menunggu situasi sepi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengambilan pupuk Saksi Rahadi dan Terdakwa bekerjasama untuk mencari karung pengganti, nantinya karung pengganti tersebut akan diberikan pada Saksi Muhammad Asri selaku pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan karung pupuk yang telah diaplikasikan di kebun sawit dan menghitungnya apakah sesuai dengan karung pupuk awal sebelum diaplikasikan;

Menimbang, bahwa total pupuk yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rahadi sejumlah 13 (tiga belas) karung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta Saksi Rahadi melakukan pengambilan pupuk urea yaitu untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu memupuk tanaman sendiri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan harga pupuk perkarunya yaitu Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Saksi Rahadi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil pupuk urea milik PT KAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa beserta Saksi Karnain telah menyisihkan sebagian pupuk urea yang seharusnya diaplikasikan ke tanaman sawit, dengan cara menyembunyikan pupuk urea tersebut ke dalam gawangan sawit dengan menggunakan arko kemudian menutupinya dengan pelepah sawit, kemudian saat hari sudah malam dan keadaan sepi Saksi Karnain beserta Terdakwa akan mengambil pupuk tersebut, bahwa Terdakwa dan Saksi Karnain telah memindah tangankan pupuk urea yang tadinya dibawah kekuasaan PT KAL kemudian dipindah tangankan oleh Terdakwa dan Saksi Karnain menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi Karnain, kemudian pupuk urea tersebut rencananya untuk dimiliki dan akan digunakan untuk keperluan pribadi yaitu memupuk tanaman sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain” sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan penuntut umum;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dapat menguasai Pupuk Urea tersebut, karena Terdakwa bekerja sebagai Mandor pemupukan di PT KAL, Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan pemupukan, dan Terdakwa diuji setiap bulannya oleh PT KAL sehingga menurut Majelis Hakim unsur “ dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu “ telah terpenuhi.

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan perbuatan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Saksi Rahadi beserta Terdakwa mengambil dan mengangkut Pupuk Urea milik PT KAL;

Menimbang, bahwa antara Saksi Rahadi dan Terdakwa telah melakukan Kerjasama untuk mengambil dan mengangkut Pupuk Urea milik PT KAL, baik Saksi Rahadi dan Terdakwa berperan mencari karung pengganti pupuk urea serta melakukan pengambilan pupuk urea, menyembunyikannya dan mengangkutnya ketika malam hari dan dalam keadaan sepi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan



memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. KAL, sehingga menurut majelis hakim permohonan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 7 (Tujuh) Karung Pupuk Urea berwarna putih bertuliskan “ NITREA“;
- 6 (Enam) Karung Pupuk Urea berwarna Putih dengan karung yang sudah di Salin;
- 1 (satu) Unit Arko atau gerobak besi berwarna Putih.
- 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) Karung Bekas Pupuk Urea berwarna Putih.
- 1 (satu) Buah Buku yang berisikan tulisan daftar pengeluaran Pupuk dari Gudang Pupuk PT. Kayong Agro Lestari.

Adalah barang bukti milik PT. Kayong Agro Lestari maka barang bukti tersebut kembalikan kepada PT. Kayong Agro Lestari melalui saksi Ahmad Taufiq Daulay.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Putih dengan Lis warna Merah dengan Nomor Polisi tidak terpakai dengan Nomor rangka MH1JBK312KK321523 dan Nomor mesin : JBK3E1319512.

Adalah barang bukti milik Terdakwa Karnain dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut kembalikan kepada Terdakwa KARNAIN Bin ASMUIE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. Kayong Agro Lestari**;
- Terdakwa Karyawan **PT. Kayong Agro Lestari**;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karnain Bin Asmuie** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana terdapat dalam dakwaan Kesatu*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 7 (Tujuh) Karung Pupuk Urea berwarna putih bertuliskan " NITREA ";
 - 5.2. 6 (Enam) Karung Pupuk Urea berwarna Putih dengan karung yang sudah di Salin;
 - 5.3. 1 (satu) Unit Arko atau gerobak besi berwarna Putih.
 - 5.4. 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) Karung Bekas Pupuk Urea berwarna Putih.
 - 5.5. 1 (satu) Buah Buku yang berisikan tulisan daftar pengeluaran Pupuk dari Gudang Pupuk PT. Kayong Agro Lestari.

Dikembalikan kepada PT. Kayong Agro Lestari melalui saksi

Ahmad Taufiq Daulay.

- 5.6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Putih dengan Lis warna Merah dengan Nomor Polisi tidak terpakai dengan Nomor rangka MH1JBK312KK321523 dan Nomor mesin : JBK3E1319512.

Dikembalikan kepada Terdakwa KARNAIN Bin ASMUIE.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.